



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK ; -----
Tempat lahir : Probolinggo ; -----

Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 April 1990 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Sekar RT 12 RW 004 Desa Sumberanyar
Kecamatan aiton Kabupaten Probolinggo ; -----
Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghaapi sendiri perkaranya di persidangan ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ; -----
3. **Penuntut umum**, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 ; -----



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan,

sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Krs. ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengarkan keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 20 April 2021 No. Reg. Perk. : PDM – 28 /Kraks/Eoh.2/04/2020, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa terdakwa ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD.RAZAK, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No. plat, N-1173-NB, warna hitam, tahun 2004 hanya di lengkapi STNK saja tanpa ada BPKB milik Saksi SUPRIADI kepada Saksi H. ROSO SUNOTO melalui Saksi RIBUT SANUSI dan Saksi RAFIQI dengan nilai gadai total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi kwitansi ; -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 20.30 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No. plat, N-1173-NB, warna hitam, tahun 2004 hanya di lengkapi STNK saja tanpa ada BPKB milik Saksi SUPRIADI dengan harga per hari Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 hingga total semua yang harus dibayar Rp 6.000.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SUPRIADI membuat Kwitansi serah terima mobil Jazz yang saat itu uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening mandiri milik Saksi SUPRIADI dengan No.Rekening 143019379005 dan kekurangannya sebesar Rp 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu ruiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah gaji tanggal 01 Pebruari 2021 akan tetapi pada tanggal tersebut sisanya tidak dibayar dan pada tanggal jatuh tempo sewa tepatnya tanggal 21 Pebruari 2021, dan 1 (satu) Unit mobil Jazz G D3 1.5 IDSMT, No. Pol : N-1173-NB tahun 2004 warna Hitam metalik tidak dikembalikan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi SUPRIADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa terdakwa SUTARTO Alias TARTO Bin TAYIB, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di di Dusun Sekar Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggerakkan Saksi SUPRIADI untuk menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No. plat, N-1173-NB, warna hitam, tahun 2004 hanya di lengkapi STNK saja tanpa ada BPKB dengan cara menyewa, harga sewa per hari Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 hingga total semua yang harus dibayar Rp 6.000.000,-(enam juta enam ratus ribu

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Saksi SUPRIADI membuat Kwitansi serah terima mobil Jazz yang saat itu uang sewa mobil masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening mandiri milik Saksi SUPRIADI dengan No.Rekening 143019379005 dan kekurangannya sebesar Rp 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah gaji tanggal 01 Pebruari 2021 akan tetapi pada tanggal tersebut sisanya tidak dibayar dan pada tanggal jatuh tempo sewa tepatnya tanggal 21 Pebruari 2021, dan 1 (satu) Unit mobil Jazz G D3 1.5 IDSMT, No. Pol : N-1173-NB tahun 2004 warna Hitam metalik tidak dikembalikan ; ---

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No. plat, N-1173-NB, warna hitam, tahun 2004 hanya di lengkapi STNK saja tanpa ada BPKB milik Saksi SUPRIADI kepada Saksi H. ROSO SUNOTO melalui Saksi RIBUT SANUSI dan Saksi RAFIQI dengan nilai gadai total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi kwitansi ; ----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi SUPRIADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa : -----

1. Keterangan 3 (tiga) orang saksi ;

2. Berkas perkara (BAP) Penyidik Resort Probolinggo Sektor Paiton No. Pol. : BP/0/III/2021/Reskrim atas nama tersangka ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK ;

3. Keterangan terdakwa ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. SUPRIADI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa tetapi digadaikan pada orang lain ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik saksi dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, disepakati biaya sewa seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya dibuat kwitansi serah terima mobil yang saat itu uang sewa mobil Honda Jazz tersebut masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri milik saksi dan kekurangannya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh terdakwa setelah gaji 1 Februari 2021 ; -----
- Bahwa sisanya uang sewa tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 2021 dan juga mobil Honda Jazz tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa pada saksi ; -----
- Bahwa saksi berusaha mencari dan menghubungi terdakwa, namun kesulitan hingga akhirnya saksi mengetahui kalau mobil milik saksi yang disewa terdakwa digadaikan pada orang lain ; -----
- Bahwa andaikan saksi tahu terdakwa menyewa mobil milik saksi untuk digadaikan pada orang lain, maka terdakwa tidak akan menyewakan mobil pada terdakwa ; --
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin pada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 2. EKO OKTO HARIANTO ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah sepeda motor milik saksi SUPRIADI yang disewa terdakwa tetapi digadaikan pada orang lain ; -----

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi untuk dicarikan mobil sewa, selanjutnya saksi menghubungi SUPRIADI dan menyampaikan ada yang hendak menyewa mobil ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama SUPRIADI menemui terdakwa di Sekar Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo dan dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik SUPRIADI dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, disepakati biaya sewa seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya dibuat kwitansi serah terima mobil yang saat itu uang sewa mobil Honda Jazz tersebut masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri milik SUPRIADI dan kekurangannya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh terdakwa setelah gaji 1 Februari 2021 ; -----

- Bahwa sisanya uang sewa tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 2021 dan juga mobil Honda Jazz tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa pada SUPRIADI ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 3. HADI PURWANTO ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah sepeda motor milik saksi SUPRIADI yang disewa terdakwa tetapi digadaikan pada orang lain ; -----
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi berada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang EKA OKTO membawamobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik yang disewa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggadaikan mobil sewaan karena pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku pemilik mobil yang disewa oleh terdakwa lalu digadaikan pada orang lain ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan menggadaikan mobil milik SUPRIADI tanpa izin ; -----
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi EKO OKTO untuk dicarikan mobil sewa, selanjutnya EKO OKTO menghubungi SUPRIADI dan menyampaikan ada yang hendak menyewa mobil ; -----
- Bahwa selanjutnya EKO OKTO bersama SUPRIADI menemui terdakwa di Dusun Sekar Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo dan dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik SUPRIADI dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, disepakati biaya sewa



seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dibuat kwitansi serah terima mobil yang saat itu uang sewa mobil Honda Jazz tersebut masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri milik SUPRIADI dan kekurangannya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh terdakwa setelah gaji 1 Februari 2021 ; -----
- Bahwa sisanya uang sewa tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 2021 dan juga mobil Honda Jazz tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa pada SUPRIADI akan tetapi pada hari itu juga terdakwa gadai pada RIBUT SANUSI di Situbondo dengan harga Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin pada SUPRIADI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik SUPRIADI karena butuh uang untuk menebus mobil yang terdakwa sudah gadai sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sewa mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 1 (satu) bulan dari tanggal 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 01 Pebruari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 07 Pebruari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar Stnk Asli brserta pajak mobil Honda Jazz, No.plat : N-



1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118,
No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT.
26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;

-
- 1 (satu) lembar foto copy Bpkb mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB,
warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin :
L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08
Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ; -----
 - 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam
metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin :
L15A41040192 beserta kontak yang ada remotnya ;
-

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat
dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian
dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta
dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan
selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tanggal 25 Mei 2021 No.
PDM -28/Kraks/Eoh.2/04/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ATI
FITRIANI alias ATIK binti ABD.RAZAK bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sewa mobil honda jazz, No.
plat : N- 1173-NB, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 1 (satu)
bulan dari tanggal 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 01 Pebruari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 07 Pebruari 2021 ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----

- 1 (satu) lembar Stnk Asli brserta pajak mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy Bpkb mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192 beserta kontak yang ada remotnya ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPRIADI ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO OKTO untuk dicarikan mobil sewa, selanjutnya saksi EKO OKTO menghubungi saksi SUPRIADI dan menyampaikan ada yang hendak menyewa mobil ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi EKO OKTO bersama saksi SUPRIADI menemui terdakwa di Dusun Sekar Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo dan dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik SUPRIADI dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, disepakati biaya sewa seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya dibuat kwitansi serah terima mobil yang saat itu uang sewa mobil Honda Jazz tersebut masih dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri milik saksi SUPRIADI dan kekurangannya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh terdakwa setelah gaji 1 Februari 2021 ; -----
- Bahwa benar, sisanya uang sewa tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 2021 dan juga mobil Honda Jazz tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa pada saksi SUPRIADI akan tetapi pada hari itu juga terdakwa gadaikan pada RIBUT SANUSI di Situbondo dengan harga Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin pada saksi SUPRIADI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ; -----



- Bahwa benar, saksi SUPRIADI tidak pernah memberikan izin pada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya ; -----
- Bahwa benar, andaikan saksi SUPRIADI tahu terdakwa menyewa mobil digadaikan pada orang lain, maka terdakwa tidak akan menyewakan mobil pada terdakwa ; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi SUPRIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, **kesatu melanggar Pasal 372 KUH Pidana atau kedua melanggar Pasal 378 KUH Pidana** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu **Pasal 372 KUH Pidana**, yang unsur-unsur deliknya : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

Pertimbangan unsur delik ; -----

1. Unsur
r barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek



hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO OKTO untuk dicarikan mobil sewa, selanjutnya saksi EKO OKTO menghubungi saksi SUPRIADI dan menyampaikan ada yang hendak menyewa mobil selanjutnya saksi EKO OKTO bersama saksi SUPRIADI menemui terdakwa di Dusun Sekar Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo dan dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik SUPRIADI dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, disepakati biaya sewa seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sebagai uang muka terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri kepada saksi SUPRIADI dan kekurangannya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh terdakwa setelah gaji 1 Februari 2021, namun sisanya uang sewa tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 2021 dan juga mobil Honda Jazz tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa pada saksi SUPRIADI akan tetapi pada hari itu juga terdakwa gadaikan pada RIBUT SANUSI di Situbondo dengan harga Rp. 25.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik SUPRIADI pada seseorang bernama RIBUT SANUSI di Situbondo dengan harga Rp. 25.000.000,- menunjukkan terdakwa seolah-olah bertindak sebagai pemilik mobil Honda Jazz Nomor Pol N-



1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik, padahal yang sebenarnya terdakwa bukan sebagai pemilik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, oleh karena unsur dengan sengaja berada di depan unsur memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, maka ini dimaknai bahwa perbuatan memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain harus diliputi dalam suatu kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ia menggadaikan mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik karena butuh uang untuk menebus mobil yang terdakwa sudah gadaikan sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk memiliki mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik saksi SUPRIADI dengan cara terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik padahal yang sebenarnya terdakwa bukan sebagai pemilik, dan terdakwa mengetahui bahwa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik tersebut bukan miliknya, terlebih lagi terdakwa tidak minta ijin kepada saksi SUPRIADI pada saat mengadaikan mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik tersebut, dan andaikan saksi SUPRIADI mengetahui kalau terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik, maka ia keberatan, oleh karenanya pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----



3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menyewa mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik milik saksi SUPRIADI disepakati dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 23 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, dan biaya sewa seluruhnya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan penguasaan terdakwa atas mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik berawal dari sewa menyewa antara terdakwa dengan saksi SUPRIADI dan selanjutnya mobil Honda Jazz Nomor Pol N-1173-NB tahun 2004 warna hitam metalik tersebut diserahkan pada terdakwa didasarkan karena adanya penyerahan berupa sewa menyewa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu



pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 372 KUH Pidana** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, pengadilan menetapkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan tidak pula terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sewa mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 1 (satu) bulan dari tanggal 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 01 Pebruari 2021 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 07 Pebruari 2021 ; -----

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) lembar Stnk Asli beserta pajak mobil Honda Jazz, No.plat : N- 1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT.



26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;

- 1 (satu) lembar foto copy Bpkb mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192 beserta kontak yang ada remotnya ;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi SUPRIADI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 372 KUHP Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI** :-----

1. Meny



atakan terdakwa **ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATI FITRIANI alias ATIK binti ABD. RAZAK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sewa mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 1 (satu) bulan dari tanggal 23 Januari 2021 s/d 21 Pebruari 2021 yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal 23 Januari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 01 Pebruari 2021 ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tambahan uang gadai mobil honda jazz, No. plat : N- 1173-NB, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudari ATI FITRIANI bermaterai pada tanggal, 07 Pebruari 2021 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) lembar Stnk Asli brserta pajak mobil Honda Jazz, No.plat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka :
MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL
WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton
Kab. Probolinggo ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy Bpkb mobil Honda Jazz, No.plat : N-
1173-NB, warna hitam metalik, tahun 2004, No. Ka :
MHRGD37304J00118, No. Sin : L15A41040192, atas nama KAMIL
WAHYUDI, Dusun Pesisir RT. 26 RW. 08 Desa Sumberanyar Kec. Paiton
Kab. Probolinggo ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz, No.plat : N-1173-NB, warna hitam
metalik, tahun 2004, No. Ka : MHRGD37304J00118, No. Sin :
L15A41040192 beserta kontak yang ada remotnya ; -----

Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021** oleh
kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
SYAFRUDDIN, S.H., dan **M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **EDY
MARZUKI, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **DANIAR
RASYID, S.H.** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
serta terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAFRUDDIN, S.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H.

PENITERA PENGGANTI

EDY MARZUKI, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)